



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 05/Pdt.Plw/2014/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam Perkara antara :

**ARISAH HASIBUAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Huta Siantar Banjar Borotan Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SUPANDI, SH Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Advokat & Bantuan Hukum Bian, beralamat di Jalan Tomang Raya No. 12 D Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2014 selanjutnya disebut sebagai..... **PEMBANTAH**;

### M E L A W A N

- 1 **ERNI RANGKUTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Tanah Abang V No. 33 Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Kodya Jakarta Pusat
- 2 **ACHMAD IMAM MARGA NASUTION**, Jenis Kelamin Laki laki, umur ± 26 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Tanah Abang V No. 33 Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Kodya Jakarta Pusat ;
- 3 **WALIAMIEN SYEICH YANUAR NASUTION**, Jenis Kelamin Laki laki, umur ± 25 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Tanah Abang V No. 33 Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Kodya Jakarta Pusat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **SUFI MUFARRID FADLY NASUTION,** Jenis Kelamin Laki laki, umur  $\pm$  24

Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Tanah Abang V No. 33 Kel. Petojo

Selatan Kec. Gambir Kodya Jakarta Pusat ;

5 **GAEFAANY PRESENTHA NASUTION,** Jenis Kelamin Laki laki, umur  $\pm$  24

Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Tanah Abang V No. 33 Kel. Petojo

Selatan Kec. Gambir Kodya Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya M. SAHRIN NASUTION, SH, Kuasa Hukum /

Advokat pada kantor hukum Siswanto, SH, M. Sahrin Nasution, SH & Rekan beralamat

di Jln. Willem Iskandar Panyabungan Kab. Mandailing Natal selanjutnya disebut

sebagai..... **TERBANTAH**

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan Relas Panggilan terhadap Para Pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Pembantah berdasarkan surat bantahannya tertanggal 12 Maret

2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal

20 Maret 2014 Register No. 05/Pdt.Plw/2014/PN.Mdl, telah mengajukan bantahan kepada

Terbantah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pembantah

datang diwakili oleh Kuasanya dan Terbantah juga hadir diwakili oleh Kuasanya di

persidangan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menyarankan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh jalan perdamaian dengan melaksanakan proses Mediasi untuk mencari win win solution sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2008 yang mana untuk melaksanakan proses mediasi tersebut akan ditunjuk seorang Mediator atas kesepakatan para pihak dan selanjutnya para pihak bersepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuka Mediator, dan dalam hal ini Majelis menunjuk saudara GALIH RIO PURNOMO, SH untuk melaksanakan proses mediasi dalam waktu paling lama selama 40 hari;

Menimbang, bahwa setelah waktu yang telah ditentukan oleh PERMA NO.1 Tahun 2008 maka Hakim Mediator Saudara GALIH RIO PURNOMO, SH melaporkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut bahwa proses perdamaian secara mediasi tidak berhasil, oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan Pembantah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah maupun Kuasanya tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan yang sah tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang sah atas ketidakhadirannya sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan dalam perkara ini terhambat dan terkatung katung tanpa adanya suatu kepastian maka untuk menghindari hal tersebut yang mengakibatkan persidangan mengalami jalan buntu dan tidak ada penyelesaian akhirnya sehingga mengakibatkan status hukum dalam perkara ini tidak dapat ditentukan kepastian hukumnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah maupun Kuasanya tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah sesuai relas panggilan tertanggal 20 Agustus 2014, 10 September 2014 dan 30 September 2014 , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Pembantah/ Kuasanya tidak kooperatif dan tidak sungguh sungguh untuk membela kepentingan dan hak haknya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 148 RBG maka bantahan dalam perkara ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa adapun alasan hukum dan pertimbangan Majelis Hakim untuk pengguguran bantahan dalam perkara ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 148 RBG memberikan kewenangan kepada Hakim secara EX-OFFICIO untuk menggugurkan gugatan/ bantahan yang mana menurut Majelis Hakim bahwa pihak Pembantah yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya tidak Koopertif dan tidak sungguh sungguh untuk membela kepentingan dan Hak – haknya dipersidangan dan karena ketidak hadirannya Pembantah/ Kuasanya dipersidangan merupakan sikap atau tindakan sewenang-wenang kepada Terbantah serta untuk menghindari persidangan yang berlarut- larut yang mengakibatkan persidangan mengalami jalan Buntu dan tidak ada penyelesaian akhirnya dan hal ini juga merupakan Hukuman bagi Pembantah/ Kuasanya atas kelalaiannya atau keingkarannya untuk menghadiri atau menghadap dipersidangan maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang untuk memenuhi suatu kepastian Hukum dan berdasarkan azas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan maka tanpa harus mempertimbangkan Dalam Pokok Perkara dinyatakan Bantahan Pembantah Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Pembantah dinyatakan gugur maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pembantah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 148 RBG dan Pasal 176 Rv, UU No. 48 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan dari Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan proses pemeriksaan dalam Perkara Perdata No. 05/Pdt.Plw/2014/PN.Mdl Gugur ;
- 2 Menghukum Pembantah membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang telah ditaksir sebesar Rp1.566.000,-(satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh Kami AHMAD RIZAL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY ASWIN AULIA, SH dan VINI DIAN AFRILIA PURBA, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HARTINI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dihadapan Kuasa Terbantah tanpa dihadiri oleh Pembantah/Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1 **BOY ASWIN AULIA, SH**

**AHMAD RIZAL, SH,**



2 **VINI DIAN AFRILIA PURBA, SH**

PANITERA PENGANTI,

**HARTINI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Photocopy salinan Putusan yang sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Tergugat, sesuai dengan permohonannya secara lisan tanggal 28 Mei 2014.

Panyabungan, 28 Mei 2014  
Wakil Panitera  
Pengadilan Negeri Mandailing Natal

MARHOT PAKPAHAN, SH  
NIP.195908141981031007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)